



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 guna menunjang dan meningkatkan kelancaran urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat maka perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam program, kegiatan, sub kegiatan, belanja, jenis belanja, rincian dan uraian belanja pada dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 58 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati ini Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 nomor 005); sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati ini Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati ini Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
9. Peraturan Bupati ini Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 nomor 004);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 058);

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2022

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 058), diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum
Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp833.600.553.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp.2.202.709.477,00 (dua miliar dua ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh).sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp831.397.843.523,00 (delapan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan Asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Pendapatan Transfer
Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. semula ...

- a. semula sebesar Rp.768.349.658.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu); dan
 - b. berkurang sebesar Rp.2.202.709.477,00 (minus dua miliar dua ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh).sehingga jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp.766.146.948.523,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga).
 - (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp.748.479.512.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu); dan
 - b. berkurang sebesar Rp.3.085.909.477,00 (tiga miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh).sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp.745.393.602.523,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga).
 - (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp.19.870.146.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh enam ribu); dan
 - b. bertambah sebesar Rp.883.200.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu).sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp.20.753.346.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu).
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. dana desa;

(2) Dana ...

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp.645.063.828.000,00 (enam ratus empat puluh lima miliar enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu); dan
- b. berkurang sebesar Rp.3.085.909.477,00 (tiga miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh).

sehingga jumlah dana perimbangan setelah perubahan sebesar Rp.641.977.918.523,00 (enam ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh tiga).

(3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.837.632.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

(4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 98.578.052.000,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 13

(1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bersumber dari Dana bagi hasil;

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

(2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.870.146.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah); dan

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.883.200.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu); dan

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Bagian Ketiga

Belanja Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp.846.904.228.000,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu); dan
- b. berkurang sebesar Rp.2.202.709.477,00 (minus dua miliar dua ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh).

sehingga ...

sehingga jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp.844.701.518.523,00 (delapan ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus satu juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh tiga).

- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Paragraf2
Belanja Operasi

Pasal 17

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp 537.818.329.646,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam); dan
 - b. berkurang sebesar Rp.367.934.800,00 (minus tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus).

sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp.537.450.394.846,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam).

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp 319.258.858.897,00 (tiga ratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh); dan
 - b. bertambah sebesar Rp 197.154.070,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu tujuh puluh).
- sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp 319.456.012.967,00 (tiga ratus sembilan belas miliar empat ratus lima puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:

(2). Belanja ...

- a. semula sebesar Rp211.031.562.749,00 (dua ratus sebelas miliar tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp.1.448.288.870,00 (minus satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh).

sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp.209.583.273.879,00 (dua ratus sembilan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan).

- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.900.408.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta empat ratus delapan ribu rupiah).

- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp.1.627.500.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu), dan
- b. bertambah sebesar Rp.883.200.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu).

sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp.2.510.700.000,00 (dua miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu).

9. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:

- a. Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- d. Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- g. Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp 228.591.505.573,00 (dua ratus dua puluh delapan `miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga); dan
- b. berkurang sebesar Rp.1.495.594.204,00 (minus satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat).

sehingga jumlah belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) setelah perubahan sebesar Rp.227.095.911.369,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh sembilan).

(3). Belanja ...

- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp.32.934.697.440,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh); dan
 - b. bertambah sebesar Rp.1.677.528.274,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat).
- sehingga jumlah belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) setelah perubahan sebesar Rp.34.612.225.714,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat belas).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp.42.849.427.984,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat); dan
 - b. bertambah sebesar Rp.15.220.000,00 (lima belas juta dua ratus dua puluh ribu).
- sehingga jumlah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah perubahan sebesar Rp.42.864.647.984,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.338.976.145,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah)
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp175.436.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.957.935.755,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

10. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS).

(2). Belanja ...

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp.67.025.520.472,00 (enam puluh tujuh miliar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua); dan
 - b. berkurang sebesar Rp.1.515.103.870,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta seratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh).
- sehingga jumlah belanja barang setelah perubahan sebesar Rp.65.510.416.602,00 (enam puluh lima miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus dua);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp71.121.113.012,00 (tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta seratus tiga belas ribu dua belas rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta).
- sehingga jumlah belanja jasa setelah perubahan sebesar Rp.71.097.113.012,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu dua belas).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp.3.868.612.590,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp.615.000,00 (enam ratus lima belas ribu).
- sehingga jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan sebesar Rp.3.867.997.590,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp45.132.165.080,00 (empat puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu delapan puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp.91.430.000,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu).
- sehingga jumlah Belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan sebesar Rp.45.223.595.080,00 (empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.806.930.000,00 (dua miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.077.221.595,00 (dua puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), meliputi:

a. Belanja ...

- a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp.883.200.000,00 (delapan ratus delapan puluh tigajuta dua ratus ribu).
- sehingga jumlah belanja Hibah kepada Badan usaha milik Daerah (BUMD) setelah perubahan sebesar Rp.883.200.000,00 (delapan ratus delapan puluh tigajuta dua ratus ribu).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp478.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapanjuta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3 Belanja Modal

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp143.081.239.224,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp.1.834.774.677,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh).
- sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp.141.246.464.547,00 (seratus empat puluh satu miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya.

13. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1). Belanja ...

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp35.426.636.924,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp1.279.645.959,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh).
- sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp.34.146.990.965,00 (seratus empat puluh satu miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp23.876.738.350,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp.555.128.718,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas).
- sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp.23.321.609.632,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp82.139.378.150,00 (delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp82.139.378.150,00 (delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.638.485.800,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 25 ayat (3), ayat (5) , ayat (6) , ayat (7) , ayat (9) dan ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja ...

- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.564.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.671.642.300,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp.411.275.000,00 (empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu).
- sehingga jumlah Belanja modal alat angkutan setelah perubahan sebesar Rp 2.082.917.300,00 (dua miliar delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.015.000,00 (dua puluh empat juta lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp141.177.420,00 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu).
- sehingga jumlah Modal Alat Pertanian setelah perubahan sebesar Rp.141.617.420,00 (seratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.430.749.685,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- sehingga jumlah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga setelah perubahan sebesar Rp.1.431.649.685,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:

a. semula ...

- a. semula sebesar Rp393.285.900,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp.97.433.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu).

sehingga jumlah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar setelah perubahan sebesar Rp.295.852.900,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp21.008.259.169,00 (dua puluh satu miliar delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp.4.877.132.566,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam).

sehingga jumlah Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan setelah perubahan sebesar Rp.16.131.126.603,00 (enam belas miliar seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp4.319.864.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp.3.277.304.607,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh).

sehingga jumlah Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan setelah perubahan sebesar Rp.7.597.168.607,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.193.926.100,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp263.266.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

sehingga jumlah Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian setelah perubahan sebesar Rp.268.266.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu).

- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.910.500,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

- (13) Belanja modal Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp118.300.000,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.699.676.850,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

15. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
- (2) Belanja Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp23.766.738.900,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp.555.128.718,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas).sehingga jumlah Belanja Modal Bangunan Gedung setelah perubahan sebesar Rp 23.321.609.632 ,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.999.450,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp70.073.083.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp768.176.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).sehingga jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan setelah perubahan sebesar Rp42.901.450.160,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp3.950.767.150 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah); dan

b. bertambah ...

- b. bertambah sebesar Rp8.278.865.092,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah).

sehingga jumlah Belanja modal Bangunan Air setelah perubahan sebesar Rp17.710.465.840,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp465.528.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp142.128.500,00 (seratus empat puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

sehingga jumlah Belanja modal Bangunan Air setelah perubahan sebesar Rp3.352.128.500,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- 17. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)

Pasal 34

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp831.397.843.523,00 (delapan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.844.701.518.523,00 (delapan ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus satu juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar -Rp13.303.675.000,00 (minus tiga belas miliar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- 18. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Uraian Perubahan APBD

Pasal 39

Uraian mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 terdiri dari:

- a. Ringkasan penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Penjabaran ...

- b. Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- g. Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh-minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- j. Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang apbd dan rancangan perkara tentang penjabaran apbd dengan program prioritas perbatasan negara. sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

19. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II ...


Pasal II

Peraturan Bupati Rote Ndao ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Baa

pada tanggal, 10 Mei 2022



Diundangkan di Baa

pada tanggal, 10 Mei 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

JONAS MATHEOS SELLY

Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 NOMOR 013